

**BIMBINGAN
BAGI ORANG TUA
YANG MENGAJAK ANAKNYA SHALAT DI MASJID**



Oleh :
**Fadhilatusy Syaikh
Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin *rahimahullah***

PADA UMUR BERAPA ANAK DIBAWA KE MASJID?

Pertanyaan : Seseorang dari Negeri Sudan bertanya: Apakah boleh seseorang pergi ke masjid bersama anak-anaknya yang masih kecil yang berumur belum sampai 4 tahun?

Jawaban : Anak-anak yang umurnya belum sampai 4 tahun, umumnya tidak bagus ketika sholat, karena mereka belum tamyiz. Umur tamyiz biasanya 7 tahun. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kita untuk menyuruh anak-anak kita sholat, jika mereka telah sampai pada umur ini. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ أَوْ أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ

"Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun!"

Jika anak-anak yang berumur 4 tahun ini tidak bisa sholat dengan baik, maka tidak sepatutnya orang tuanya membawa mereka ke masjid, kecuali ketika ada perkara *dharurah* (sangat mendesak), seperti kalaupun tidak ada di rumahnya seorangpun yang menjaga anak kecil ini. Maka dia membawanya dengan syarat anak tadi tidak mengganggu orang-orang yang sholat. Jika anak itu mengganggu orang-orang yang sholat, janganlah orang tuanya membawanya.

Jika anak kecil itu butuh untuk ditemani di rumah, dalam keadaan ini orang itu diberi udzur untuk meninggalkan jama'ah, karena dia tidak ikut jamaah karena udzur, yaitu menjaga anak.

(Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb No. 643, Al-Maktabah Asy-Syamilah)

MENGAJAK ANAK-ANAK YANG SUDAH MUMAYYIZ KE MASJID

Pertanyaan : Aku mengajak saudaraku yang masih kecil ke masjid beberapa kali. Apakah hal itu boleh untukku, perlu diketahui bahwa dia tidak membuat gelisah orang-orang yang sholat?

Jawaban : Jika anak ini sudah mumayyiz, maka pergi dengannya ke masjid adalah perkara yang dituntut, karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ

"Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka pada umur 10 tahun, apabila mereka meninggalkannya."

Namun jika anak itu belum mumayyiz, maka lebih baik engkau tidak membawanya, karena dia tidak terlepas dari bermain-main. Mungkin dia akan kencing di masjid dan kadang akan keluar darinya bau tidak enak, sehingga mengganggu orang-orang yang sholat.

Jika engkau mengajaknya saat dia sudah mumayyiz, maka tempatkan dia di sisimu, yaitu di sampingmu. Sehingga dia tidak bermain-main di masjid. Dalam keadaan ini tidak ada hak bagi seseorang untuk mengakhirkan anak kecil itu dari tempatnya dalam shof, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam :

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

"Barangsiapa yang mendahului kepada perkara yang tidak didahului oleh seorang muslim, maka dia lebih berhak dengannya." (HR. Abu Dawud 3/177)

Dan karena mengusir anak-anak kecil dari shof -pertama- akan membuat lari mereka dari masjid, membuat mereka benci kepada orang yang mengusir mereka ini, membuat kegalauan orang-orang yang ada di masjid, serta menjadi sebab anak itu bermain-main, karena anak-anak kecil jika dikumpulkan semuanya akan banyak bermain.

Dan tidak ada di sana dalil yang menunjukkan bahwa anak-anak kecil itu diusir dari shof pertama.

Sedangkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

لِيَلْنِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنُّهَى

"Hendaklah orang yang di belakangku dari kalian adalah orang-orang yang dewasa dan berakal." (HR. Muslim)

Maka perintah di dalam hadits ini diarahkan kepada orang-orang yang berakal agar mereka maju sehingga mereka berada di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sehingga mereka akan memahami lebih dari beliau dan mengambil dari beliau lebih banyak.

Dan lafazh hadits adalah :

لِيَلْنِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنُّهَى

Tidaklah lafadznya :

لَا يَلْنِي إِلَّا أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنُّهَى

Kalau seandainya lafadz hadits :

لَا يَلْنِي إِلَّا أَوْلُوا الْأَحْلَامِ وَالتُّهَى

Maka kami akan berpendapat : "Ya usirlah anak-anak dari shof pertama."

Namun hadits itu perintah bagi orang-orang yang dewasa dan berakal untuk maju dan mereka berada di belakang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan perbedaan antara keduanya sangat jelas.

(*Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb No. 1348*)

HUKUM MEMBAWA KE MASJID ANAK YANG MENGGANGGU

Pertanyaan : Apa hukum membawa anak-anak kecil ke masjid, jika mereka mengacaukan orang-orang yang sholat?

Jawaban : Tidak boleh membawa anak-anak ke masjid jika mereka mengacaukan orang-orang yang sholat, karena (suatu ketika) Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* keluar menuju para shohabatnya saat mereka sedang sholat, dan mereka mengeraskan suara, kemudian beliau bersabda:

لَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقُرْآنِ، أَوْ قَالَ : فِي الْقِرَاءَةِ

"Janganlah sebagian kalian mengeraskan atas yang lain dalam membaca al-qur'an atau dalam bacaan." (HR. Ahmad 2/36)

Jika mengacaukan orang sholat dilarang, padahal dalam membaca al-qur'an, maka bagaimana pendapatmu dengan main-mainnya anak-anak kecil?!

Namun jika anak-anak itu tidak mengacaukan, maka mengajak mereka ke masjid adalah perkara yang baik. Karena hal itu melatih mereka untuk menghadiri sholat jamaah dan membuat mereka mencintai masjid dan membuat mereka terbiasa ke masjid.

(*Majmu' Fatawa Wa Rosail Ibn Utsaimin (12/325)*)

HUKUM SHOLAT ANAK YANG BERUMUR KURANG DARI 15 TAHUN DI RUMAH

Pertanyaan : Ya Syaikh, apa hukum sholat anak kecil yang berumur kurang dari 15 tahun di rumah, karena kadang dia mengganggu orang-orang yang sholat dan bermain-main dengan teman-temannya, atau yang seperti ini?

Jawaban : Yang disyariatkan anak-anak kecil itu hadir di masjid dan sholat bersama orang-orang, karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* :

لِيَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنَّهْيَ

"Hendaklah orang yang di belakangku dari kalian adalah orang-orang yang dewasa dan berakal."

Ini menunjukkan bahwa di sana ada anak-anak kecil. Namun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan orang-orang dewasa untuk maju dan untuk datang lebih dulu dan mengambil tempat-tempat yang utama. Maka sholatnya anak-anak di masjid termasuk dari sunnah. Tidak sepatasnya kita berbuat perkara yang membuat mereka lari dari masjid, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang jika melihat seorang anak kecil yang belum baligh berada dalam shof, dia mengusirnya dan membentakinya. Ini tidak diragukan lagi menyelisihi petunjuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang dibangun di atas kelembutan dan kemudahan.

Kami berpendapat : Biarkan anak itu di tempatnya, meskipun dia berada di shof pertama, walaupun dia berada di belakang imam, biarkan dia. Namun bila dia bermain-main dan tidak mungkin untuk mengajari adab kepada mereka, maka di sini kita mengeluarkan mereka dari masjid.

Namun di sana ada jenjang-jenjang sebelum mengeluarkan mereka dari masjid, yaitu : Berbicara kepada para wali mereka, sehingga tidak ada pada diri mereka sesuatu (prasangka) atas kita kalau kita mengeluarkan anak-anak itu. Kita berbicara kepada para wali dan berkata: "*Anak-anak ini masih kecil, mereka tidak menghormati masjid, tidak menghormati jamaah. Kalau engkau meninggalkan mereka sampai mereka bisa sedikit berlaku baik, maka itu lebih baik.*"

(*Transkrip Liqo' Al-Bab Al-Maftuh: Pertemuan 74 ke No. 8, Al-Maktabah Asy-Syamilah*)

BAGAIMANA BILA ANAK-ANAK GADUH KETIKA SHOLAT?

Pertanyaan : Ya Syaikh, kadang terjadi di masjid kegaduhan sebagian anak-anak kecil. Apakah boleh seorang makmum memutuskan sholatnya untuk melarang hal itu, atau untuk menoleh saja agar anak-anak itu kecil itu tahu sedang dimarahi setelah itu?

Jawaban : **Pertama**, Wajib atas para wali anak-anak itu untuk takut kepada Allah 'azza wa jalla, dan janganlah mereka membiarkan anak-anak mereka untuk hadir di masjid selama mereka masih bermain-main. Jika ditaqdirkan anak-anak itu datang tanpa pengetahuan bapak-bapak mereka, sebagaimana yang terjadi kadang-kadang, maka wajib dilaporkan kepada bapaknya jika anaknya ada di masjid : "*Ya fulan, ajak anakmu, bawa pulang dia ke rumahmu.*"

Jika kita tidak mampu dan kita tidak bisa mencegah gangguan anak-anak kecuali dengan mengeluarkan mereka dari masjid, maka kita mengeluarkan mereka.

Sedangkan memutus sholat karena hal itu, maka itu tidak boleh, karena seseorang jika telah masuk dalam satu perkara fardhu, maka dia wajib menyempurnakannya. Dan kegaduhan anak-anak kecil itu tidak menyebabkan rusaknya sholat orang lain. Kalau sampai menyebabkan rusaknya sholat orang lain, maka untuk melakukan perkara itu perlu diteliti lagi. Namun kegaduhan anak-anak itu tidak menyebabkan kerusakan sholat orang lain, maka hendaklah mereka bersabar sampai sholatnya selesai, kemudian kenalilah anak-anak itu, dan hubungi bapak-bapak mereka.

Sedangkan menoleh (dalam sholat) untuk sebuah kebutuhan tidak apa-apa. Namun menoleh dengan wajah saja, tidak dengan badan keseluruhannya. Dan anak-anak itu kadang bisa diperbaiki dengan menenangkan mereka, dikatakan : *"Wahai anak-anakku, ini tidak boleh. Ini adalah rumah Allah. Sedang mereka itu bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian, kalian jangan membuat mereka gelisah dan janganlah kalian merusak sholat mereka."*

(Transkrip Liqo' Al-Bab Al-Maftuh: Pertemuan 94 ke No. 17, Al-Maktabah Asy-Syamilah)

SOLUSI BAGI ANAK-ANAK YANG BERMAIN-MAIN DALAM SHOLAT

Pertanyaan : Jika didapati anak-anak di masjid banyak bermain-main dan mereka membuat orang-orang yang sholat tidak konsentrasi dalam sholat mereka, apakah boleh aku untuk berkata kepada salah seorang anak kecil untuk menoleh ketika sholat dan memberi tahu kepada kami siapa yang bermain-main dalam sholat, sehingga kami bisa memberi tahu wali anak-anak itu?

Jawaban : Apakah diterima persaksian seorang anak kecil? Intinya: wajib untuk meneliti ulang apakah mungkin untuk menerima persaksian sebagian anak-anak dalam hal anak-anak yang lain, karena sebagian ulama berpendapat : *"Tidak diterima persaksian sebagian anak-anak dalam hal anak-anak yang lain."* Sedang sebagian ulama yang lain berpendapat : *"Diterima persaksian mereka selama mereka berada di tempat itu."*

Contohnya : Salah seorang dari anak-anak itu dilukai, kemudian dia berkata kepada ayahnya : *"Ini dia yang melukaku."* Kemudian anak (yang dituduh) itu mengingkari dan berkata : *"Aku tidak melukainya."* Namun kemudian ada dua anak lain menyaksikan bahwa memang dia yang melukai anaknya. Sebagian ulama berpendapat : *"Tidak diterima persaksian anak-anak."* Sebagian yang lain berpendapat : *"Jika mereka belum berpisah maka diterima, namun jika mereka telah berpisah maka tidak diterima."* Karena kadang mereka didikte saja.

Bagaimanapun keadaannya, kami berpendapat agar engkau berbicara *-jika engkau seorang imam-* dengan ucapan yang umum. Engkau mengatakan kepada jamaah masjid : *"Jazakumullah khoiron. Anak-anak jika mengganggu orang-orang yang sholat dan mereka meremehkan masjid, maka dosanya atas kalian. Maka hendaknya setiap orang menjaga anaknya dan melatihnya dengan adab."*

Dan mungkin menunjuk salah seorang dari anak-anak itu yang bisa dipercaya untuk menjaga anak-anak itu, meskipun dia tidak sholat, karena anak itu tidak wajib untuk sholat.

Dan jangan engkau mengatakan kepada anak itu : "Tolehlah!" Agar tidak ada yang menyangka bahwa menoleh (dalam sholat) itu tidak apa-apa.

(Transkrip Liqo' Al-Bab Al-Maftuh: Pertemuan 40 ke No. 16, Al-Maktabah Asy-Syamilah)

TIDAK MENGKHUSUSKAN SHOF KHUSUS BAGI ANAK-ANAK

Pertanyaan : Apakah taswiyatush shufuf (meratakan shof) itu termasuk dengan mengedepankan para lelaki dewasa dan mengakhirkkan anak-anak?

Jawaban : Sebagian ulama berkata : "Ini termasuk dari meratakan shof dan bagian kesempurnaan shof", yaitu dengan para lelaki yang telah baligh berada di belakang imam dan anak-anak berada di belakang mereka.

Jika ada 100 orang lelaki mendekati satu shof dan 100 anak yang mendekati setengah shof. Kemudian kita menjadikan 100 orang lelaki dewasa sebagai shof pertama dan 100 anak-anak sebagai shof kedua. Dan kalau ada anak kecil maju ke shof pertama, kita mengakhirkannya, karena ratanya shof itu dengan menjadikan para lelaki yang baligh itu yang di depan.

Dan yang dijadikan dalil sandaran untuk hal itu adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam :

لِيَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنَّهْيَ

"Hendaklah orang yang di belakangku dari kalian adalah orang-orang yang dewasa dan berakal."
(HR. Muslim)

Namun, pendapat ini perlu diteliti ulang.

Bahkan kami berpendapat : Sesungguhnya anak-anak jika mendahului ke satu tempat, maka mereka berhak dengannya daripada yang lainnya, karena keumuman dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mendahului kepada perkara yang tidak didahului oleh seorang pun maka dia yang berhak dengannya. Sedangkan masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Sama (haknya) di sana antara para hamba Allah. Jika satu anak maju ke shof pertama –misalnya- dan dia duduk, hendaknya dia tetap di tempatnya. Karena kalau kita berpendapat untuk menggeser anak-anak dari tempat yang utama dan kita menempatkan mereka di satu tempat, maka hal itu akan menyebabkan mereka bermain-main, karena mereka menyendiri dalam satu shof. Kemudian di sana juga ada ganjalan (musykilah) : Jika beberapa orang lelaki dewasa masuk setelah jamaah berada di shofnya masing-masing, apakah mereka akan mengembalikan anak-anak itu (ke belakang) padahal mereka sedang sholat. Jika anak-anak itu tetap dalam satu shof penuh, maka mereka akan mengganggu para lelaki dewasa yang di belakangnya.

Kemudian mengakhirkkan mereka dari shof pertama setelah mereka berada di shof pertama, hal itu akan menyebabkan dua perkara:

Pertama : Bencinya anak-anak kepada masjid, karena anak-anak meskipun mereka masih kecil, janganlah engkau meremehkannya sehingga akan tergores sesuatu di dalam hatinya.

Kedua : Bencinya dia kepada orang-orang yang mengakhirkan dia dari shof tersebut.

Intinya, bahwa pendapat di atas adalah pendapat yang lemah, yaitu: pendapat untuk mengakhirkan anak-anak dari tempat-tempat mereka. Sedangkan sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* :

لِيَلْنِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنَّهْيَ

"Hendaklah orang yang di belakangku dari kalian adalah orang-orang yang dewasa dan berakal."
(HR. Muslim)

Maka maksud beliau adalah mendorong orang-orang yang telah baligh dan berakal untuk maju, bukan mengakhirkan anak-anak dari tempat-tempat mereka.

(Kitab Asy-Syarh Al-Mumthi: Kitabush Sholah: Bab Sifat Sholat (3/4))

APAKAH BERSHAF DENGAN ANAK-ANAK ITU SAH?

Pertanyaan : Seorang pendengar dari Sudan bertanya : Jika aku sholat bersama seorang anak kecil di belakang imam, sedangkan anak kecil ini belum baligh. Maksudnya: kami bertiga bersama dengan imam, apakah sholatku sah? Apakah seorang anak kecil bisa menyempurnakan shof? Apakah berdirinya anak kecil di shof depan dalam sholat diterima secara syariat? Aku telah membaca sebuah hadits Abu Musa Al-Asy'ariy tentang masalah ini, yaitu bahwa orang-orang lelaki dewasa bershof kemudian setelahnya anak-anak, kemudian para wanita.

Jawaban : Pendapat yang rojih (kuat) bahwa melengkapi shof dengan anak kecil itu sah, maksudnya : boleh seseorang untuk membuat shof di belakang imam, padahal tidak ada bersama mereka kecuali seorang anak kecil. Karena telah tsabit dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau sholat mengimami Anas bin Malik, kemudian Anas berdiri, dan bersama mereka ada seorang anak yatim di belakang Rosulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Namun ini dalam sholat sunnah. Dari sana para ulama rohimahumullah berbeda pendapat tentang bolehnya menyempurnakan shof dengan anak kecil dalam sholat fardhu. Ada yang mengatakan: tidak boleh. Ada yang mengatakan: boleh. Dan inilah pendapat yang benar, sebagaimana aku katakan barusan. Karena termasuk kaedah yang ditetapkan dan telah diketahui bahwa : APA YANG TSABIT DALAM SHOLAT SUNNAH JUGA TSABIT DALAM SHOLAT FARDHU, DAN APA YANG TSABIT DALAM SHOLAT FARDHU JUGA TSABIT DALAM SHOLAT SUNNAH, kecuali dengan dalil yang menunjukkan atas hal itu. Dan yang menunjukkan atas kaedah ini bahwa para shohabat mengisahkan bahwa Rosulullah r dulu sholat di atas hewan kendaraannya kemanapun hewan itu menghadap, atau beliau berwitir di atas hewannya itu

kemanapun hewan itu menghadap. Dan mereka berkata : "*Namun beliau tidak sholat wajib di atas hewan kendaraannya.*"

Agar tidak disangka oleh seseorang bahwa sholat fardhu seperti sholat sunnah dalam keadaan ini. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang berlaku pada sholat sunnah juga berlaku bagi sholat wajib kecuali ada dalil (yang menunjukkan lain).

Pendapat yang kuat bahwa boleh anak kecil untuk menyempurnakan shof orang dewasa, baik hal itu di belakang shof atau di belakang imam. Sedangkan majunya anak kecil ke shof pertama atau yang berikutnya, maka itu tidak apa-apa juga. Jika anak-anak maju ke shof pertama dan mereka tidak menimbulkan gangguan kepada orang-orang yang sholat, maka tak boleh menggeser mereka dari tempat mereka karena barangsiapa yang mendahului ke suatu tempat, maka dia lebih berhak dengannya.

Sedangkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa anak-anak membuat shof sendiri di belakang shof (para lelaki dewasa), maka itu tidak ada dalilnya. Bahkan dalam hal itu ada mafsadah karena anak-anak jika berkumpul dalam satu shof akan menimbulkan gangguan kepada orang-orang yang sholat dan mereka akan bermain-main dalam sholat.

(*Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb no. 644*)

DAMPAK MEMINDAHKAN ANAK-ANAK DI SHOF BELAKANG

Pertanyaan : Ya Syaikh, bagaimana sikap imam di masjid, jika dia mendapati sebagian anak-anak kecil berada di shof pertama, baik mereka berada di belakang imam secara langsung atau di ujung shof. Apakah dia memenuhi permintaan orang-orang yang sholat untuk menjauhkan mereka ke belakang secara khusus, padahal anak-anak itu datang sholat lebih awal dan sebagian mereka telah beradab, tidak ditemui dari mereka gangguan. Dan umur mereka antara 8 sampai 10 tahun?

Jawaban: Imam itu tidak melakukan sesuatupun, bahkan setiap anak tetap di tempatnya. Namun jika dikawatirkan dua anak bermain, maka dipisahkan antara keduanya. Adapun mengusir mereka dari shof pertama atau shof kedua atau yang semisalnya, maka tidak benar.

Adapun sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* :

لَيْلِنِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنَّهْيَ

"*Hendaklah orang yang di belakangku dari kalian adalah orang-orang yang dewasa dan berakal.*"
(HR. Muslim)

Ini maksudnya untuk mendorong orang-orang dewasa yang berakal untuk maju hingga mereka berada di belakang beliau r.

Beliau tidak menyatakan:

لَا يَلْنِي إِلَّا أَوْلُوا الْأَحْلَامِ وَالنَّهْيِ

"Tidak boleh di belakangku kecuali orang-orang yang dewasa dan berakal."

Jika beliau berkata:

لَا يَلْنِي إِلَّا أَوْلُوا الْأَحْلَامِ وَالنَّهْيِ

maka kami berkata : "Jika didapati di shof pertama ada anak-anak kecil, maka mereka dijauhkan."

Namun aku tidak tahu ada riwayat dari beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* jika melihat ada seorang anak kecil di shof pertama, beliau memerintahkan untuk mengakhirkannya. Dan mengakhirkan anak-anak itu mengandung beberapa kerusakan:

Pertama : membuat kekacauan. Apalagi jika anak-anak itu banyak.

Kedua : menghalangi anak-anak dari masjid dan sholat. Karena anak-anak mempunyai perasaan. Jika dia telah berada di depan dan duduk di shof pertama sedang membaca al-qur'an, serta dia memandang dirinya telah beradab dan dia pantas untuk di depan, kemudian setelah itu, kita membuatnya galau dan berkata : "Pergilah ke belakang!"

Ketiga : Jika kita mengakhirkan dia sehingga di shof pertama hanya ada para lelaki dewasa. Dan kita mengakhirkan anak-anak di shof ketiga, mereka berkumpul di satu shof. Jika mereka berkumpul di satu shof, maka akan muncul dari mereka permainan yang lebih banyak dan gangguan yang lebih kepada orang-orang yang sholat.

Empat : Jika walinya bersama dia, kemudian dikatakan kepada anak kecil itu padahal dia ada di sisi walinya : "Kembalilah ke belakang!" Maka akan terjadi pertengkaran. Dia berkata : "Ini anakku, aku tidak ingin dia pergi dariku dan anakku telah diajari adab dan tidak muncul darinya kejelekan." Dan jika wali itu bisa menguasai dirinya dan dia tidak mengucapkan, maka dalam hatinya ada sesuatu (perasaan) terhadap orang yang menggeser anaknya dari sisinya.

Dan telah datang dalam sebuah hadits dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* :

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

"Barangsiapa yang mendahului kepada perkara yang tidak didahului oleh seorang muslim, maka dia lebih berhak dengannya." (HR. Abu Dawud 3/177)

Hadits ini atau yang semaknanya. Jika anak kecil itu mendahului ke sebuah tempat dan dia diajari adab serta tidak muncul darinya gangguan, maka tidak ada alasan untuk mengakhirkan anak itu.

(*Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb no. 1326*)

DIMANA LETAK SHOF ANAK-ANAK?

Syaikh Al-Albani dalam *Tamamul Minnah* (hal 284) berkata :

Ucapan Sayyid Sabiq :

Posisi anak-anak dan para wanita dibanding laki-laki dewasa

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ الرَّجَالَ قُدَّامَ الْغُلَمَانِ وَالْغُلَمَانَ خَلْفَهُمْ وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغُلَمَانِ

"Dulu Rosulullah r menjadikan orang-orang lelaki dewasa di depan anak-anak kecil, anak-anak di belakang mereka, dan para wanita di belakang anak-anak." (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Malik Al-Asy'ari)

Aku (Asy-Syaikh Al-Albani) berkata :

Sanad keduanya dho'if, di dalamnya ada Syahr (bin Hausyab), dan dia dho'if sebagaimana telah lewat tidak hanya sekali.

Sedang tentang masalah letak shof para wanita saja di belakang para lelaki ada di hadits-hadits yang shohih. Sedangkan menempatkan anak-anak kecil di belakang para lelaki dewasa, maka aku tidak mendapatkan tentangnya kecuali hadits ini. Dan tidak tegak hujjah dengannya. Maka aku berpandangan tidak apa-apa bila anak-anak berdiri bersama para lelaki dewasa jika ada tempat yang lapang di dalam shoff. Sholatnya seorang anak yatim bersama Anas di belakang Nabi r adalah hujjah dalam hal itu.

BATAS PEMBEBANAN ANAK KECIL ADALAH KETIKA BALIGH

Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam *Majmu Fatawa* beliau (10/371) :

Pertanyaan : Pertanyaan dari A. M dari Riyadh. Dia bertanya : Apakah masa baligh itu dianggap sebagai batasan yang menyebabkan seorang anak dibebani untuk menunaikan sholat yang terluput darinya karena dia tidur atau meninggalkannya?

Jawaban : Kapanpun anak kecil lelaki dan perempuan mencapai usia baligh, maka dia wajib sholat, puasa ramadhan, haji serta umrah bila mampu. Dan dia berdosa jika meninggalkan hal itu dan melakukan kemaksiatan, karena keumuman dalil-dalil syar'ī.

Dan pembebanan (taklif) bisa terwujud dengan :

1. Menyempurnakan umur 15 tahun,
2. Atau dengan keluarnya air mani karena syahwat ketika tidur atau bangun,
3. Dan tumbuhnya bulu kemaluan sekitar kemaluan depan.

Ditambah untuk anak perempuan dengan perkara yang keempat, yaitu darah haidh.

Selama anak lelaki atau anak perempuan belum mengalami salah satu dari perkara-perkara ini, maka dia tidaklah mukallaf. Akan tetapi diperintahkan untuk sholat ketika umur 7 tahun dan dipukul bila meninggalkan sholat pada umur 10 tahun. Juga diperintah untuk puasa romadhon. Dan didorong kepada kebaikan seperti membaca al-qur'an, sholat nafilah, haji, umroh, memperbanyak tasbih, tahlil, takbir dan tahmid.

Juga dilarang dari seluruh kemaksiatan, karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* :

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Perintahkan anak-anak kalian untuk shalat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka pada umur 10 tahun, apabila mereka meninggalkannya. Dan pisahkan tempat tidur mereka." (HR. Abu Dawud: Kitab Sholah 495 dan Ahmad 2/187)

Dan karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengingkari Al-Hasan bin 'Ali *rodhiyallahu 'anhuma* ketika dia makan kurma shodaqoh. Beliau berkata kepadanya:

"*Tidakkah kamu tahu bahwa harta shodaqoh tidak halal bagi kita.*" Kemudian beliau memerintahkan untuk menaruh kurma yang dia ambil. (HR. Al-Bukhari Kitab Az-Zakah 1414 dan Muslim Kitab Az-Zakah 1069)

Padahal Rosulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* meninggal, umur Al-Hasan sekitar 7 tahun lebih satu bulan.

Sumber : <http://bimbingan-islam.blogspot.com/>